



P U T U S A N

Nomor : xxx5 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : XXXXXXXXXXXX

Tempat lahir : Palembang;

Umur/Tgl.lahir : 17 Tahun / 19 Oktober 1995;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Rejung, Lorong Kapling RT.003
RW.001, Kelurahan Sako Baru,
Kecamatan Sako Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

hlm 1 dari 21 hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tanggal 23 Maret 2013 No.Pol : SP-Han/26/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tanggal 3 April 2013 Nomor : 76/N.6.19.6/EPO/04/2013, sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 18 April 2013 Nomor : Print-81/N.6.19.6/EpO/04/2013, sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 24 April 2013 Nomor : 545/Pen.Pid.B/2013/PN.SKY, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Mei 2013;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 6 Mei 2013 Nomor : 521/Pen.Pid.B/2013/PN.SKY, sejak tanggal 9 Mei 2013 sampai dengan tanggal 7 Juni 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya JUNAIDI AZIZ, SH.MH, ROZALI NUR MUHAMMAD, SH. dan ADNAN CHANIAGO, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Junaidi Aziz, SH.MH. & Rekan yang beralamat di Jl.Demang Lebar Daun Blok F No.3339 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 Juli 2013 Nomor : 269/Pid.B/2013/PN.SKY dalam perkara tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDM-78/Pk1.BI/04/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair

-----Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXX** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki (disidang terpisah), Saksi Karlina binti Kawil, Doni, Raka, Dito, David, Rico, Meta, Melinda (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pangeran Ayin, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Dedi Kurniawan Bin Jinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa benar berawal dari David yang mendapatkan cerita bahwa teman dekatnya/ pacarnya yaitu Melinda sering diganggu/ digoda oleh korban, mendapatkan cerita tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, David mengajak teman-temannya untuk mencari/menemui korbandan ditengah-tengah perjalanan didepan perumahan Bukit Raflesia, Jalan Kenten laut, David bertemu dengan Dodi Saputra bin Baihaki lalu berkata, “*Dod, melok aku, nak rebut samo wong*” setelah mendengar cerita dari David, lalu Saksi Dodi Saputra menyetujui ajakkan tersebut, lalu dijawab oleh Saksi Dodi Saputra bin Baihaki, “*Yo sudah aku nak ke Kenten dulu*”, selanjutnya Saksi Dodi Saputra bin Baihaki pergi dan ditengah-tengah perjalanan menuju Kenten tepatnya dijalan Pangeran Ayin, Saksi Dodi Saputra bin Baihaki bertemu dengan terdakwa **XXXXXXXXXX**, kemudian Saksi Dodi Saputra bin Baihaki berkata kepada

hlm 3 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, “*Pek, aku ribut samo wong, tolong bantu aku, kau pegang obeng punyo aku, tunggulah didepan ruko*”, lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut tersebut dan pergi menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian Saksi Dodi Saputra bin Baihaki pergi meninggalkan terdakwa untuk menemui David bahwa benar setelah Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki bertemu dengan David, lalu pergi ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk menunggu korban, beberapa saat \pm 20 (dua puluh menit) menunggu, sekira pukul 04.00 WIB, kemudian melintas korban yang sedang mengendarai sepeda motor Vespa, selanjutnya Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dan David, beserta 5 (lima) orang temannya membuntuti/ mengiringi korban dari belakang dan tepatnya di Jalan Pangeran, didepan ruko, Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dan David yang berboncengan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor langsung menghadang laju sepeda motor. Kemudian David langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban lalu menendang tubuh bagian belakang sehingga terjatuh, selanjutnya Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki langsung menjambak rambut dan merangkul tubuh korban, sedangkan terdakwa yang sudah menunggu di depan ruko, kemudian mendekat dan langsung menusukkan sebuah obeng sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh korban pada bagian belakang dan diteruskan oleh Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dengan menendang tubuh korban bagian kanan, lalu David menusukkan sebilah senjata jenis pisau pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan ke-3 (tiga) teman David yang tidak diketahui identitasnya ada yang memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sebuah batu, membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan celurit, setelah korban terkapar dan tidak berdaya lagi dengan tubuh bersimbah darah, kemudian Terdakwa, Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki, Saksi Karlina Binti Kawil, Doni, Raka, Dito, David, Rico, Meta, Melinda pergi meninggalkan tempat tersebut.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.-----

Subsider

-----Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXX** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki (disidang terpisah), Saksi Karlina Binti Kawil, Doni, Raka, Dito, David, Rico, Meta, Melinda (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pangeran Ayin, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Dedi Kurniawan Bin Jinan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa benar berawal dari David yang mendapatkan cerita bahwa teman dekatnya/ pacarnya yaitu Melinda sering diganggu/digoda oleh korban, mendapatkan cerita tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, David mengajak teman-temannya untuk mencari/menemui korbandan ditengah-tengah perjalanan didepan perumahan Bukit Raflesia, Jalan Kenten laut, David bertemu dengan Dodi Saputra Bin Baihaki lalu berkata, *"Dod, melok aku, nak rebut samo wong"* setelah mendengar cerita dari David, lalu Saksi Dodi Saputra menyetujui ajakkan tersebut, lalu dijawab oleh Saksi Dodi Saputra bin Baihaki, *"Yo sudah aku nak ke Kenten dulu"*, selanjutnya Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki pergi dan ditengah-tengah perjalanan menuju Kenten tepatnya dijalan Pangeran Ayin, Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki bertemu dengan terdakwa **XXXXXXXXXX**, kemudian saksi Dodi Saputra Bin Baihaki berkata kepada terdakwa, *"Pek, aku ribut samo wong, tolong bantu aku, kau pegang obeng punyo*

hlm 5 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku, tunggulah didepan ruko”, lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut tersebut dan pergi menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki pergi meninggalkan terdakwa untuk menemui David bahwa benar setelah Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki bertemu dengan David, lalu pergi ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk menunggu korban, beberapa saat \pm 20 (dua puluh menit) menunggu, sekira pukul 04.00 WIB, kemudian melintas korban yang sedang mengendarai sepeda motor Vespa, selanjutnya Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dan David, beserta 5 (lima) orang temannya membuntuti/mengiring korban dari belakang dan tepatnya di Jalan Pangeran Ayin , didepan ruko, Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dan David yang berboncengan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor langsung menghadang laju sepeda motor yang di kendaraan oleh korban lalu david menyuruh korban untuk memberhentikan laju sepeda motor . Kemudian David langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban lalu menendang tubuh bagian belakang sehingga terjatuh, selanjutnya saksi Dodi Saputra Bin Baihaki langsung menjambak rambut dan merangkul dan menendang tubuh bagian kanan korban tubuh korban, Lalu terdakwa yang sudah menunggu di depan ruko, kemudian mendekati dan langsung menusukkan sebuah obeng sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh korban pada bagian belakang dan , lalu David menusukkan sebilah senjata jenis pisau pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan ke-3 (tiga) teman David yang tidak diketahui identitasnya ada yang memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sebuah batu, membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan celurit, setelah korban terkapar dan tidak berdaya lagi dengan tubuh bersimbah darah, kemudian terdakwa, saksi Dodi Saputra Bin Baihaki, Saksi Karlina Binti Kawil, Doni, Raka, Dito, David, Rico, Meta, Melinda pergi meninggalkan tempat tersebut.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.-----

Lebih Subsider

-----Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXZ** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki (disidang terpisah), Karlina Binti Kawil, Doni, Raka, Dito, David, Rico, Meta, Melinda (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pangeran Ayin, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, “terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yaitu korban Dedi Kurniawan Bin Jinan atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa benar berawal dari David yang mendapatkan cerita bahwa teman dekatnya/pacarnya yaitu Melinda sering diganggu/digoda oleh korban, mendapatkan cerita tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, David mengajak teman-temannya untuk mencari/menemui korban dan ditengah-tengah perjalanan, David bertemu dengan Dodi Saputra Bin Baihaki lalu berkata, “*Dod, melok aku, nak ribut samo wong*” setelah mendengar cerita dari David, lalu saksi Dodi Saputra menyetujui ajakkan tersebut, lalu dijawab oleh saksi Dodi Saputra Bin Baihaki, “*Yo sudah aku nak ke Kenten dulu*”, selanjutnya Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki pergi dan ditengah-tengah perjalanan menuju Kenten tepatnya dijalan Pangeran Ayin, saksi Dodi Saputra bin Baihaki bertemu dengan terdakwa **XXXXXXXXXXZ**, kemudian Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki berkata kepada terdakwa, “*Pek, aku ribut samo wong, tolong bantu aku,*

hlm 7 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kau pegang obeng punyo aku, tunggulah didepan ruko”, lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut tersebut dan pergi menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki pergi meninggalkan terdakwa untuk menemui David bahwa benar setelah saksi Dodi Saputra Bin Baihaki bertemu dengan David, lalu pergi ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk menunggu korban, beberapa saat \pm 20 (dua puluh menit) menunggu, sekira pukul 04.00 WIB, kemudian melintas korban yang sedang mengendarai sepeda motor Vespa, selanjutnya Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dan David, beserta 5 (lima) orang temannya membuntuti/mengiring korban dari belakang dan tepatnya di Jalan Pangeran Ayin, didepan ruko, Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dan David yang berboncengan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor langsung menghadang laju sepeda motor. Yang dikendarai oleh korban lalu David menyuruh korban untuk memberhentikan laju sepeda motor Kemudian David langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban lalu menendang tubuh bagian belakang korban sehingga terjatuh, selanjutnya Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki langsung menjambak rambut dan merangkul dan menendang tubuh bagian kanan tubuh korban, lalu terdakwa yang sudah menunggu di depan ruko, kemudian mendekat dan langsung memasukkan sebuah obeng sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh korban pada bagian belakang, dan lalu David memasukkan sebilah senjata jenis pisau pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan ke-3 (tiga) teman David yang tidak diketahui identitasnya ada yang memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sebuah batu, membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan celurit, setelah korban terkapar dan tidak berdaya lagi dengan tubuh bersimbah darah, kemudian Terdakwa, Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki, saksi Karlina Binti Kawil, Doni, Raka, Dito, David, Rico, Meta, Melinda pergi meninggalkan tempat tersebut.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.-----

Lebih-lebih Subsider

-----Bahwa ia terdakwa **XXXXXXXXXXZ** baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki (disidang terpisah), Karlina Binti Kawil, Doni, Raka, Dito, David, Rico, Meta, Melinda (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2013 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pangeran Ayin, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu korban Dedi Kurniawan Bin Jinan yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa benar berawal dari David yang mendapatkan cerita bahwa teman dekatnya/pacarnya yaitu Melinda sering diganggu/digoda oleh korban, mendapatkan cerita tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 WIB, David mengajak teman-temannya untuk mencari/menemui korban dan ditengah-tengah perjalanan, David bertemu dengan Dodi Saputra Bin Baihaki lalu berkata, *"Dod, melok aku, nak ribut samo wong"* setelah mendengar cerita dari David, lalu Saksi Dodi Saputra menyetujui ajakkan tersebut, lalu dijawab oleh saksi Dodi Saputra Bin Baihaki, *"Yo sudah aku nak ke Kenten dulu"*, selanjutnya Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki pergi dan ditengah-tengah perjalanan menuju Kenten tepatnya dijalan Pangeran Ayin, Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki bertemu dengan terdakwa **XXXXXXXXXXZ**, kemudian saksi Dodi Saputra Bin Baihaki berkata kepada terdakwa, *"Pek, aku ribut samo wong, tolong*

hlm 9 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu aku, kau pegang obeng punyo aku, tunggulah didepan ruko”, lalu terdakwa menyetujui ajakan tersebut tersebut dan pergi menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian saksi Dodi Saputra Bin Baihaki pergi meninggalkan terdakwa untuk menemui David bahwa benar setelah Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki bertemu dengan David, lalu pergi ke sebuah stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk menunggu korban, beberapa saat \pm 20 (dua puluh menit) menunggu, sekira pukul 04.00 WIB, kemudian melintas korban yang sedang mengendarai sepeda motor Vespa, selanjutnya Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dan David, beserta 5 (lima) orang temannya membuntuti/ mengiring korban dari belakang dan tepatnya di Jalan Pangeran Ayin, didepan ruko, saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dan David yang membuntuti/ mengiring korban dari belakang dan tepatnya di Jalan Pangeran Ayin, didepan ruko, saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dan David yang berboncengan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor langsung menghadang laju sepeda motor. Kemudian David langsung turun dari sepeda motor dan mendekati korban lalu menendang tubuh bagian belakang sehingga terjatuh, selanjutnya saksi Dodi Saputra Bin Baihaki langsung menjambak rambut dan merangkul tubuh korban, sedangkan terdakwa yang sudah menunggu di depan ruko, kemudian mendekat dan langsung menusukkan sebuah obeng sebanyak 2 (dua) kali pada tubuh korban pada bagian belakang dan diteruskan oleh saksi Dodi Saputra Bin Baihaki dengan menendang tubuh korban bagian kanan, lalu David menusukkan sebilah senjata jenis pisau pada bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan ke-3 (tiga) teman David yang tidak diketahui identitasnya ada yang memukul korban pada bagian kepala dengan menggunakan sebuah batu, membacok dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan celurit, setelah korban terkapar dan tidak berdaya lagi dengan tubuh bersimbah darah, kemudian terdakwa, saksi Dodi Saputra Bin Baihaki, saksi Karlina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Kawil, Doni, Raka, Dito, David, Rico, Meta, Melinda pergi meninggalkan tempat tersebut.--

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

351 ayat ke-3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2013 No.Reg.Perk : PDM-78/Pkl.BI/04/2013 yang menuntut agar

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Xxxxxxxxxx** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Xxxxxxxxxx** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna oranye;
 - 1 (satu) unit sepeda motor vespa BG 6508 AM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih BG 3516 IK;

Dipergunakan dalam perkara Dodi Saputra bin Baihaki;

- 4 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 269/Pid.B/2013/PN.SKY tanggal 3 Juli 2013** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

hlm 11 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXZ** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer dan Subsider;
 - 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsider tersebut;
 - 3 Menyatakan terdakwa **XXXXXXXXXXXXZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Kematian”;
 - 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
 - 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 6 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vespa dengan Nopol BG 6508 AM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih BG 3516 IK;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu, warna coklat dengan ukuran ± 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - 1 (satu) buah obeng gagang warna kuning hitam dengan ukuran ± 20 cm (dua puluh sentimeter);
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara DODI SAPUTRA bin BAIHAKI;**
- 7 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 4 Juli 2013 dan 9 Juli 2013 sebagaimana dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN.SKY dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2013 dan kepada terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 September 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 September 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 24 September 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 9 September 2013 Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN.SKY;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

hlm 13 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dalam surat memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari awal perkara dari proses penegakkan hukum di tingkat Penyidikan Polsek Talang Kelapa Kabupaten Banyu Asin terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana antara lain tidak didampingi Penasehat Hukum dan dari Lembaga Bapas dari Kementerian Hukum dan HAM hal ini tidak dilakukan penyidik ;
- Berdasarkan Keterangan Terdakwa di persidangan adanya pemaksaan dan tekanan fisik maupun fhisikis terhadap terdakwa Pernah Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan ulang ataupun pemeriksaan tambahan, akan tetapi permohonan penasehat Hukum terdakwa tidakdikabulkan oleh penyidik (copy permohonan terlampir) ;
- Dalam dakwaan Jaksa Penuntut tidak menguraikan tentang penyebab Kematian Korban berupa Visum Et Repertum dari Rumah sakit, dan putusan Hakim dipertimbangkan Visum et Repertum tersebut dalam persidangan tidak pernah diperlihatkan Visum et Repertum oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim tunggal tersebut ;
- Bahwa dalam putusan perkara No.269/Pid.B/2013/PN.SKY tanggal 03 Juli 2013 saksi ade charge yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dengan disumpah tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama.
Pada saat terjadinya pembunuhan terhadap korban, terdakwa tidak berada ditempat kejadian sebagaimana waktu dan tempat yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 183 KUHAP “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2013 yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pembunuhan Berencana jelas tidak terbukti ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sekayu menolak pledoi pembelaan Penasehat hukum terdakwa bukan hanya berdasarkan keyakinan majelis saja, Majelis Hakim yang bijak dan profesional apabila menolak atau menyampingkan pembelaan penasehat hukum terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan Argumentasi hukum, karena pledoi pembelaan penasehat hukum terdakwa didasarkan pada fakta hukum dan Argumentasi hukum Dengan demikian jelas adapun kekeliruan atau ketidak cermat majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam pertimbangan hukumnya, sudah sepatut putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.269/Pid.B/2013/PN.SKY tanggal 3 Juli 2013 di batalkan Pengadilan Tinggi Palembang .
- Dan selanjutnya memohon Majelis Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, menerima permohonan banding Pemanding/ terdakwa .
- Membebaskan terdakwa XXXXXXXXXXXX dari segala dakwaan (Virjs praak).
- Mememulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa XXXXXXXXXXXX pada kedudukan semula .
- Membebaskan biaya perkara pada Negara.

hlm 15 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 3 Juli 2013 Nomor : 269/Pid.B/2013/PN.SKY, Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan membahas keberatan Penasehat Hukum terdakwa didalam memorie banding nya sebagai berikut ;

Ad 1.Terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum terdakwa pada ad 1 tidak dapat di benarkan, karena di dalam pemeriksaan terdakwa pada tingkat penyidikan tanggal 22-03-2013 pada point 5. Penyidik sudah menunjukan penesehat Hukum yang disediakan oleh penyidik yang bernama syamsiar Huda pemeriksaan tanggal 22 – 03- 2013 dan begitu pula tentang permintaan penelitian Kemasyarakatan dari Balai Permaryakatan (Bapas) Klas I Palembang telah di penuhi oleh Bapas pada tanggal 28-03-2013
(terlampir).

Menimbang, bahwa atas keberatan Kuasa Hukum terdakwa di dalam point Ad 2 didalam persidangan persidangan yang di gelar di Pengadilan Negeri Sekayu telah diajukan oleh Jaksa Penuntut umum saksi berbalisan sebanyak 2(dua) orang yang bernama 1. Benni Prima dan 2. Aceng Zainal Arifin didalam memeriksa terdakwa dengan sistim Tanya jawab tidak ada tekanan atau intimidasi tidak ada pemaksaan , pengarahan dan pengancaman terdakwa (Vide BA hal 17) persidangan, dan terhadap pemeriksaan oleh penyidik dianggap sudah cukup jelas oleh sebab itu permintaan Penasehat Hukum terdakwa utnuk pemeriksaan tambahan atau diulang pemeriksaan tidak dikabulkan oleh penyidik, karena kewenangan tersebutada ditangan penyidik bukan Rana, Pengadilan oleh sebab itu keberatan tersebut cukup di kesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa didalam memorie bandingnya point 3 ini tentang Visum et Repertum dari Rumah Sakit di katakan tidak diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tunggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak dapat dibenarkan karena didalam persidangan telah dibacakan pada waktu memeriksa saksi-saksi Irdiansyah bin Jinan dan Agus bin Mardi (BA hal 11 dan Halaman 13).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ad 4 dikatakan Hakim Tunggal tingkat pertama tidak mempertimbangkan saksi ade charge yang diajukan kuasa Hukum terdakwa, masalah inipun tidak dapat di benarkan karena Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya didalam putusannya (Vide pts hal 17 dan Hal 18) oleh sebab itu keberatan tersebut juga harus di kesampingkan, dan Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terbukti dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yaitu ketentuan pasal 183 KUHAP itupun sudah dipenuhi oleh Hakim tingkat pertama.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan didalam memorie Penasehat HUKUM terdakwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti pembunuhan berencana baik Hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim tingkat banding tidaklah sependapat, karena yang terbukti ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo UU No.3 tahun 1977.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membahas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan setelah pula mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan penyidik tingkat pertama, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.269/Pid.B/2013/PN.SKY tanggal 3 Juli 2013 yang dimohonkan banding didalam memorie banding Penasehat Hukum terdakwa, tidak ada hal-hal yang baru yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa, hanya pengulangan pledoi (pembelaannya) saja didalam memorie bandingnya oleh sebab itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu

hlm 17 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian “ pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Sekayu tersebut untuk dijadikan pertimbangan HUKUM Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memorie banding jaksa Penuntut Umum, Pangkalan Balai Agustus 2013 antara lain.

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang disukajadi belum mencerminkan rasa keadilan baik bagi keluarga korban dan masyarakat pada umumnya.
- Bahwa Putusan Hakim Belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempunyai daya tangkal bagi pelaku tindak pidana yang serupa.
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Saksi Dodi Saputra Bin Baihaki yang menerangkan sesuai dengan BAP saksi.

Barang bukti , alat bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diakui dan diperlihatkan kepada hakim dan diakui oleh para saksi.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan kontra banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke -1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXXXXXXXXXXX selama 6 (enam) tahun barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Jenis Vespa BG 6508 AM.

- 1(satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna putih BG 3516 IK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bilah parang.
- 1(satu) buah obeng warna Orange.

Dipergunakan data perkara Dodi Saputra bin Baihaki.

(dan hal –hal lain yang diminta banding) dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 19 Juni 2013.

Dan memohon Pengadilan Tinggi Palembang menerima kontra memorie banding Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan tuntutan Pidana yang dibacakan tanggal 19 Juni 2013 .

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memorie banding Majelis Hakim tingkat banding tidaklah sependapat , karena hukuman tersebut sudah cukup berat bagi terdakwa , yang bersetatus anak sedangkan perbuatan tersebut tidaklah dapat di bebankan kepada terdakwa seorang sebab masih ada pelaku lain beberapa orang yang belum tertangkap dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa terhadap kontra memorie Banding Jaksa Penuntut Umum cukup untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana anak mengenai penjatuhan hukuman tidaklah sama dengan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang–undang RI Nomor 3 tahun 1977 adalah ½ dari orang dewasa.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat Banding,telahsependapat dengan pertimbangan hokum yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama terhadap penerapan pasal yang terbukti maupun straaaf maat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan benar.

hlm 19 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka
putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 269/Pid.B/2013/PN.SKY tanggal 3
Juli 2013** haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam
tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP jo Undang-Undang RI Nomor : 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, pasal 21,27,29,193,241,24 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 269/Pid.B/2013/
PN.SKY tanggal 3 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN tanggal 2 DESEMBER 2013**
oleh kami **HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim, **JOHANES SUHADI, SH.** dan **ARIFIN
EDY SURYANTO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 September 2013 Nomor : 125/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **HJ.ROSNA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. JOHANES SUHADI, SH.

HJ.NURLELA KATUN, SH.MH.

2. ARIFIN EDY SURYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ.ROSNA, SH.

hlm 21 dari 21hlm Put.No.125/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)